

SALINAN

Presiden
Republik Indonesia Serikat

Keputusan Presiden Republik
Indonesia Serikat No.25 Tahun 1950

Kami, Presiden Republik Indonesia Serikat

Mendengar : Menteri Kesehatan, Menteri Kehakiman.

Menimbang : bahwa menurut perdjendjian peralihan dalam penjerahan kedaulatan oleh Keradjean Belanda kepada Republik Indonesia Serikat semua perdjendjian internasional yang dilakukan oleh Keradjean Belanda dan berlaku di Indonesia, tetap berlaku untuk Republik Indonesia Serikat, asal saja dalam perdjendjian internasional itu, kerena aturan-aturan yang dimuatnja, menjebebkan Republik Indonesia Serikat tak mungkin dapat ikut serta ;

Menimbang : bahwa Conventie Geneva tentang pekerdjaan palang-merah (1864, 1906, 1929, 1949) adalah suatu perdjendjian internasional seperti dimaksud diatas yang tetap berlaku untuk Republik Indonesia Serikat ;

Menimbang : bahwa untuk memenuhi bunjinja Convensi tersebut dianggap perlu adanya suatu perhimpunan yang mendjelaskan pekerdjaan palang merah ;

Menimbang : bahwa dalam perdjjoangan bangsa Indonesia mentjapai Kemerdekaan dan kedaulatan tanah air, pekerdjaan palang merah itu dikerdjken dengan memusken oleh "Perhimpunan Palang Merah Indonesia", yang menurut anggeran dasarnya dan dengan njeta telah menundjukkan sebagai perhimpunan yang memberi pertolongan dengan sukarela baik kepada umum maupun kepada badan-badan Pemerintah istimewa dalam erti fetsel 26 daripada Conventie Geneva ;

Menimbang : bahwa sudah selajeknja kalau pekerdjaan itu seterusnya diserahkan kepada perhimpunan tersebut dan menundjkanja sebagai satu2nja organisasi yang dapat mendjelaskan pekerdjaan palang-merah menurut Conventie tersebut di Republik Indonesia serta mengakuinja sebagai badan-hukum.

Memperhatikan : Fetsel 5 perdjendjian-peralihan penjerahan kedaulatan dan fetsel-fetsel 68, 117, 118, 119, 192, dan 193 Konstitutie Republik Indonesia Serikat dan fetsel 2 dari Peraturan Penguasaan perkumpulan, sebagai badan hukum (1870 No.64) ;

M e n e t a p k a n

Mengesahkan Anggeran Dasar dari dan mengakui sebagai badan-hukum ;

" Perhimpunan Palang Merah Indonesia "

Menundjuk "Perhimpunan Palang Merah Indonesia sebagai satu-satunja organisasi untuk mendjelaskan pekerdjaan Palang Merah di Republik Indonesia Serikat menurut Conventie Geneva (1864, 1906, 1929, 1949)

Ditetapkan di Djakarta pada tgl. 16-1-1950.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

ttd. SUKARNO

Menteri Kesehatan: ttd. J. T. M. H. A.

Menteri Kehakiman: ttd. SUPOMO

DIREKTUR KABINET PRESIDEN

ttd.
A. K. PRINGGODIGDO.

Dikeluarkan di Djakarta
pada tanggal 16 Januari 1950

Ditalin sesuai dengan
oleh Sekretaris





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 246 TAHUN 1963

TENTANG

PERHIMPUNAN PALANG MERAH INDONESIA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa Perhimpunan Palang Merah Indonesia merupakan suatu organisasi nasional yang berdiri atas azas peri-kemanusiaan dan karenanjan sangat sesuai dengan filsafah Negara "PANTJASILA";
- b. bahwa Perhimpunan Palang Merah Indonesia selama ini telah menundjukan aktivitasnya sebagai perhimpunan yang selalu memberi pertolongan dengan sukarela baik kepada umum maupun kepada badan-badan pemerintahan;
- c. bahwa sampai saat ini belum ada peraturan tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia tersebut, sehingga dipandang perlu segera menetapkan peraturan tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia, terutama mengenai kedudukan dan tugasnya;
- Mengingat** : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden No. 25 tahun 1950 tentang pengesahan Anggaran Dasar dan pengakuan sebagai badan hukum "Palang Merah Indonesia" dan penundjukan Palang Merah Indonesia sebagai satu-satunya organisasi untuk menjalankan pekerdjaan palang merah di Negara Republik Indonesia menurut Konvensi-konvensi Djenewa;
3. Undang-undang No. 59 tahun 1958 tentang Ikut-serta Negara Republik Indonesia dalam seluruh Konvensi Djenewa tanggal 12 Agustus 1949;
- Mendengar** : Wakil Perdana Menteri II, Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan dan Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERHIMPUNAN PALANG MERAH INDONESIA.**

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

(1) Perhimpunan Palang Merah Indonesia, selanjutnya disebut PMI, adalah suatu organisasi nasional, yang berdiri atas azas peri-kemanusiaan dan atas dasar sukarela dalam melaksanakan pemberian bantuannya dengan tidak membedakan bangsa, golongan dan paham politik.

(2) PMI bertanggung jawab kepada Pemerintah mengenai terlaksananya dengan baik tugas-tugas PMI sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar PMI.

(3) Pengurus Besar PMI bertanggung jawab mengenai pelaksanaan tugas-tugasnya sebagaimana termaktub dalam pasal 7 Anggaran Dasar PMI kepada Wakil Perdana Menteri.

BAB II.

TUGAS POKOK DAN KEGIATAN-KEGIATAN.

Pasal 2.

(1) PMI bertindak atas nama Pemerintah Republik Indonesia tentang pelaksanaan hubungan dengan luar negeri dalam lapangan ke-palang-merahan untuk memenuhi sjarat-sjarat yang ditentukan dalam konvensi Djenewa terhadap dunia luar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(2) Disamping tugas-tugas yang termaktub pada ayat (1) diatas PMI mempersiapkan diri untuk dapat melaksanakan tugas-tugas bantuan pertama pada tiap-tiap bentjana alam yang terdjadi baik didalam negeri maupun diluar negeri, dengan tudjuan untuk mentjari ketangkasan-ketangkasan dalam melaksanakan tugas-tugas pada waktu ada perang disampingnja tudjuan pokok dari PMI dalam lapangan peri-kemanusiaan.

Pasal 3.

(1) Untuk dapat melaksanakan ketentuan dalam pasal 2 PMI mengusahakan ikut-sertanja bangsa Indonesia setjara maksimal dalam lapangan tenaga maupun dana dan materi.

(2) Tiap tahun kepada Pemerintah harus diadjudkan rentjana kerdja untuk tahun berikutnja dan laporan tentang kegiatan tahun jang lampau. Rentjana kerdja dan laporan ini diadjudkan selambat-lambatnja pada tanggal 1 April tiap tahun.

Pasal 4.

(1) Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 1 ayat (3) Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan menjusun sebagai tugas serta hak-hak antara Angkatan Bersendjata dan PMI dengan memperhatikan ketentuan dalam Konvensi Djenewa.

(2) Tugas ini diperintji untuk dilaksanakan dalam waktu perang dan dalam waktu damai.

Pasal 5.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan mengatur pembagian tugas dan hak-hak antara Departemen-departemen dalam Kompartimen Kesedjahteraan dengan PMI dengan memperhatikan peraturan-peraturan jang dikeluarkan oleh Liga Palang Merah.

Pasal 6.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) PMI harus mendapatkan pengesahan lebih dahulu dari Wakil Perdana Menteri terutama dalam hal kegiatan "fundraising".

BAB III.

ATURAN PENUTUP.

Pasal 7.

Ketjuali tentang hal-hal jang telah ditentukan dalam Keputusan ini Wakil Perdana Menteri mengadakan peraturan tentang segala sesuatu jang berhubungan dengan ke-palang-merahan dengan mengingat/mendengar pertimbangan dari Pengurus Besar PMI.

Pasal 8.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Nopember 1963.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S U K A R N O

